



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EDO SAPUTRA ALIAS EDO BIN USMAN (ALM); |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 16 Oktober 1982; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Hidayah Gg. Anugrah,
RT.029 / RW. 005, Kel. Sampit,
Kec. Delta Pawan, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edo Saputra Alias Edo Bin Usman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Potongan Balok Kayu Keras;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/O.1.13/Eoh.2/ 01/ 2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDO SAPUTRA Alias EDO Bin USMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, berlokasi di sebuah rumah sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Tanah Merah Desa Tanjung Pura Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sebelumnya yang diajak oleh sdr. Hamubin (DPO) untuk mengambil sarang burung walet kemudian Terdakwa dijemput oleh sdr. Ujang (DPO) menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna hitam (DPBB) dan di antar ke rumah sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Tanah Merah Desa Tanjung Pura Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang mana sebelumnya sdr. Hamubin (DPO) telah menunggu di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) tersebut. Sesampainya di lokasi kejadian sdr. Ujang (DPO) langsung pergi menuju ke arah jalan tanah merah sedangkan Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) menghampiri rumah sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) dan berupaya membuka bagian pintu masuk dengan menggunakan besi bulat panjang 30cm (DPBB) yang di congkelkan ke bagian kunci gembok (DPBB) di pintu masuk sehingga kunci gembok (DPBB) tersebut patah akan tetapi pintu masuk tersebut tetap tidak bisa dibuka sehingga kemudian Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) mengambil sebuah potongan balok kayu dan kemudian memukulkan potongan balok kayu tersebut ke dinding bangunan sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) hingga jebol akan tetapi pada saat Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) berupaya untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Nasrun Alias Ucok Bin. M. Yusa yang kemudian menyebabkan Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) lari ke arah hutan dan setelah itu Terdakwa berhasil di amankan sedangkan sdr. Hamubin (DPO) pergi melarikan diri; Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) berupaya mengambil sarang burung walet milik saksi Julpani Alias Pani Bin Idris (Alm) tersebut rencananya akan di jual dan dibagi hasilnya untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) berupaya untuk mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa terhadap barang yang akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa dan sdr. Hamubin (DPO) berupa sarang burung walet dikalkulasikan dengan harga kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULPANI ALIAS PANI BIN IDRIS (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pencurian sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di bangunan sarang burung walet Jalan Tanjung Pura -Tanah Merah, Desa Tanjung Pura, Kec. Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang dan salah satu Terdakwa ada yang tertangkap, di karenakan mencoba kabur dan lari saat ketahuan oleh masyarakat, dan setelah di intogasi Terdakwa mencoba mengambil sarang burung walet bersama temannya yang kabur;
- Bahwa para pelaku mencoba melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi, pertama para pelaku merusak gembok besi pintu, namun tidak berhasil, kemudian para pelaku mencoba menjebol dinding semen sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu balok keras, namun perbuatan para pelaku tidak berhasil karena ketahuan, sehingga para pelaku melarikan diri, dan salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil di tangkap;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi dengan menggunakan potongan kayu keras yang di pukulkan ke dinding bangunan sarang burung walet sehingga dinding bangunan jebol;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut di karenakan telah ketahuan terlebih dahulu, sehingga melarikan diri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



- Bahwa yang memergoki Terdakwa adalah Sdr. NASRUN yang mencoba menjebol sarang burung walet, namun ketahuan dan melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama warga mengejar dan mencari para pelaku ke dalam hutan, yang akhirnya salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga saat bersembunyi di hutan dan kemudian Terdakwa tersebut dibawa ke kantor desa dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa perkiraan saksi jumlah sarang walet milik saksi sekitar 70 (tujuh puluh) titik sarang burung walet pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa, namun menurut saksi Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet milik saksi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali pada saksi sebagai pemilik pada saat akan mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. NASRUN ALIAS UCOK BIN M. YUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pencurian sarang burung walet milik keponakan saksi yaitu Sdr. JLPANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di bangunan sarang burung walet milik Sdr. JLPANI Jalan Tanjung Pura-Tanah Merah, Desa Tanjung Pura, Kec. Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang mencoba mengambil sarang burung walet milik Sdr. JLPANI tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa yang berhasil di tangkap mengakui melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa salah satu pelaku ada tertangkap yaitu Terdakwa di karenakan mencoba kabur dan lari saat ketahuan oleh saksi ketika saksi hendak melihat bangunan sarang burung walet milik Sdr. JLPANI dan saksi langsung memberitahukan kepada warga lalu mengejar Terdakwa ke dalam hutan, salah satu pelaku yang di tangkap yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang berhasil kabur;

- Bahwa cara Terdakwa mencoba melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. JLPANI, pertama Terdakwa merusak gembok besi pintu, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba menjebol dinding semen sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu keras, namun perbuatan Terdakwa tidak berhasil karena ketahuan saksi, sehingga para pelaku melarikan diri, dan salah satu pelaku yaitu Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. JLPANI dengan menggunakan potongan kayu balok keras yang di pukulkan ke dinding bangunan sarang burung walet sehingga dinding bangunan jebol;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil sarang burung walet milik Sdr. JLPANI tersebut di karenakan telah ketahuan terlebih dahulu, sehingga melarikan diri, namun para pelaku sempat merusak kunci pintu dan menjebol dinding bangunan;

- Bahwa saksi mengetahui langsung, ketika saksi datang ke bangunan sarang burung walet, lalu saksi melihat salah satu pelaku yaitu Terdakwa lari menuju hutan, lalu saksi memberitahukan kepada warga, kemudian bersama-sama mencari para pelaku yang akhirnya salah satu yaitu Terdakwa berhasil di tangkap sedang bersembunyi di hutan;

- Bahwa tindakan saksi yaitu bersama-sama warga mengejar dan mencari para pelaku ke dalam hutan yang akhirnya salah satu pelaku berhasil diamankan oleh warga saat bersembunyi di hutan yaitu Terdakwa yang kemudian Terdakwa tersebut dibawa ke kantor desa;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa namun menurut saksi untuk mendapatkan keuntungan berupa uang apabila sarang burung walet tersebut di jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali pada saksi pada saat akan mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan ahli maupun surat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sdr. HAMUDIN dan Sdr. UJANG mencoba mengambil / mencuri sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bangunan sarang burung walet tersebut milik siapa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di bangunan sarang burung walet Jalan Tanjung Pura Tanah Merah, Desa Tanjung Pura, Kec. Muara Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa di jemput oleh Sdr. UJANG dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J Warna Hitam, lalu diantar ke lokasi bangunan sarang burung walet tersebut. Sedangkan Sdr. HAMUBIN sudah menunggu di bangunan sarang burung walet, sementara Sdr. UJANG setelah mengantar Terdakwa langsung pergi ke menuju arah jalan tanah merah, setelah Terdakwa bertemu Sdr. HAMUBIN, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mulai beraksi untuk mengambil sarang burung walet, pertama Sdr. HAMUBIN mencoba membuka pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan besi bulat sekitar panjang 30 cm yang di bawa Sdr. HAMUBIN, lalu di congkelkan ke gembok, sehingga gembok tersebut patah, dan gembok tersebut dibuang, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil potongan kayu balok keras, lalu Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu ke dinding bangunan sarang burung walet tersebut di bagian sebelah kanan, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu, sehingga dinding bangunan sarang burung walet tersebut jebol, perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN ketahuan oleh warga, dan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN melarikan diri di dalam hutan, namun Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan di amankan, sedangkan Sdr. HAMUBIN berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil sarang burung walet bersama Sdr. HAMUBIN belum berhasil di karenakan ketahuan warga, sehingga Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN kabur ke dalam hutan;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN menggunakan 1 (satu) buah besi bulat sekitar panjang 30 cm untuk membuka pintu bangunan sarang walet dan besi tersebut dibawanya pada saat Sdr. HAMUBIN lari ke hutan ketika di kejar warga;
- Bahwa potongan besi di bawa oleh Sdr. HAMUBIN sedangkan potongan balok kayu keras Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN dapat dari sekitar bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa kunci gembok pintu sarang burung walet tersebut rusak karena di congkel dengan besi sedangkan dinding bangunan sarang burung walet jebol akibat di pukul dengan potongan kayu balok keras serta kunci gembok pintu tersebut juga di buang ke hutan oleh Sdr. HAMUBIN;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN berhasil mendapatkan sarang burung walet tersebut maka sarang burung walet tersebut akan di jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sarang burung walet dan baru satu kali ini Terdakwa ikut bersama-sama Sdr. HAMUBIN;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah Sdr. HAMUBIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. UJANG pergi setelah mengantarkan Terdakwa ke lokasi sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan balok kayu keras;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama dengan Sdr. HAMUBIN dan Sdr. UJANG telah mencoba mengambil sarang burung walet milik Sdr. JLPANI yang beralamat di bangunan sarang burung walet Jalan Tanjung Pura -Tanah Merah, Desa Tanjung Pura, Kec. Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa di jemput oleh Sdr. UJANG dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J Warna Hitam, lalu diantar ke lokasi bangunan sarang burung walet tersebut. Sedangkan Sdr. HAMUBIN sudah menunggu di bangunan sarang burung walet, sementara Sdr. UJANG setelah mengantarkan Terdakwa langsung pergi ke menuju arah jalan tanah merah, setelah Terdakwa bertemu Sdr. HAMUBIN, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mulai beraksi untuk mengambil sarang burung walet, pertama Sdr. HAMUBIN mencoba membuka pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan besi bulat sekitar panjang 30 cm yang di bawa Sdr. HAMUBIN, lalu di congkelkan ke gembok, sehingga gembok tersebut patah, dan gembok tersebut dibuang, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil potongan kayu balok keras, lalu Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu ke dinding bangunan sarang burung walet tersebut di bagian sebelah kanan, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu, sehingga dinding bangunan sarang burung walet tersebut jebol, perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN ketahuan oleh warga, dan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN melarikan diri di dalam hutan, namun Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan di amankan, sedangkan Sdr. HAMUBIN berhasil kabur;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil sarang burung walet tersebut tidak berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh warga;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mencoba mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Adanya niat yang telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama EDO SAPUTRA ALIAS EDO BIN USMAN (ALM), yang mana atas pertanyaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;
Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama dengan Sdr. HAMUBIN dan Sdr. UJANG telah mencoba mengambil sarang burung walet milik Sdr. JLPANI yang beralamat di bangunan sarang burung walet Jalan Tanjung Pura -Tanah Merah, Desa Tanjung Pura, Kec. Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa di jemput oleh Sdr. UJANG dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J Warna Hitam, lalu diantar ke lokasi bangunan sarang burung walet tersebut. Sedangkan Sdr. HAMUBIN sudah menunggu di bangunan sarang burung walet, sementara Sdr. UJANG setelah mengantar Terdakwa langsung pergi ke menuju arah jalan tanah merah, setelah Terdakwa bertemu Sdr. HAMUBIN, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mulai beraksi untuk mengambil sarang burung walet, pertama Sdr. HAMUBIN mencoba membuka pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan besi bulat sekitar panjang 30 cm yang di bawa Sdr. HAMUBIN, lalu di congkelkan ke

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



gembok, sehingga gembok tersebut patah, dan gembok tersebut dibuang, namun pintu tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil potongan kayu balok keras, lalu Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu ke dinding bangunan sarang burung walet tersebut di bagian sebelah kanan, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu, sehingga dinding bangunan sarang burung walet tersebut jebol, perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN diketahui oleh warga, dan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN melarikan diri di dalam hutan, namun Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan di amankan, sedangkan Sdr. HAMUBIN berhasil kabur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil sarang burung walet tersebut tidak berhasil karena terlebih dahulu diketahui oleh warga;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mencoba mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. JUPANI) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. JUPANI) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Sdr. HAMUBIN tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu yang dibuktikan dengan perannya masing-masing yaitu Sdr. UJANG bertugas menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J Warna Hitam dan kemudian mengantarkannya ke lokasi bangunan sarang burung walet tersebut dan kemudian Sdr. UJANG pergi menuju kearah jalan tanah merah, selanjutnya Sdr. HAMUBIN berperan membuka pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan besi bulat sekitar panjang 30 cm yang sudah di bawa oleh Sdr. HAMUBIN, lalu di congkelkannya ke gembok, sehingga gembok tersebut patah namun pintu sarang burung walet tersebut tetap tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil potongan kayu balok keras, lalu Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu ke dinding bangunan sarang burung walet tersebut di bagian sebelah kanan, sedangkan Terdakwa berperan bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, dan tidak lama Sdr. HAMUBIN memukulkan potongan balok kayu, sehingga dinding bangunan sarang burung walet tersebut jebol;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat tidak dapat dipakai atau tidak lagi seperti kondisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan benda tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, atau masuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perkataan atau perintah dari orang yang tidak berhak seolah-olah perkataan atau perintah tersebut benar;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau kostum yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak seolah-olah pakaian jabatan tersebut asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dilakukan dengan cara menjebol dinding rumah walet kemudian masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet tersebut dilakukan dengan cara merusak sehingga terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Adanya niat yang telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;



- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila perbuatan Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN mengambil sarang burung walet tersebut tidak berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh warga sehingga menurut Majelis Hakim telah ada niat atau kehendak dari pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN untuk melakukan pencurian serta sudah ada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai karena keadaan di luar kehendak pelaku (Terdakwa dan Sdr. HAMUBIN) yaitu karena terlebih dahulu di pergoki oleh warga sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur percobaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. JLPANI ALIAS PANI BIN IDRIS (ALM) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah potongan balik kayu keras;

Yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu di tetapkan terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. JULDANI ALIAS PANI BIN IDRIS (ALM);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDO SAPUTRA ALIAS EDO BIN USMAN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah potongan balok kayu keras;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)